

SIARAN PERS

OJK LUNCURKAN CETAK BIRU TRANSFORMASI DIGITAL PERBANKAN

Jakarta, 26 Oktober 2021. Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan sebagai arah dan acuan dalam upaya mempercepat transformasi digital pada industri perbankan nasional agar lebih memiliki daya tahan (*resilience*), berdaya saing, dan kontributif.

“Peluncuran Cetak Biru ini merupakan gambaran yang lebih konkret atas berbagai inisiatif dan komitmen OJK dalam mendorong akselerasi transformasi digital pada perbankan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana pada *Grand Launching* Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan di Jakarta, Selasa.

Cetak Biru ini berfokus pada lima elemen pengembangan digitalisasi perbankan yang meliputi:

1. Data yang mencakup perlindungan data, transfer data, dan tata kelola data
2. Teknologi yang mencakup tata kelola teknologi informasi, arsitektur teknologi informasi, dan prinsip adopsi teknologi informasi
3. Manajemen risiko teknologi informasi yang mencakup pula keamanan siber bank umum dan alih daya (*outsourcing*)
4. Kolaborasi yang mencakup platform *sharing*, kerjasama bank dalam ekosistem digital, dan
5. Tatanan institusi yang mencakup dukungan pendanaan, kepemimpinan, desain organisasi, talenta sumber daya manusia, dan budaya.

Kelima elemen tersebut merupakan langkah strategis untuk mendorong perbankan dalam menciptakan inovasi produk dan layanan keuangan yang dapat memenuhi ekspektasi konsumen dan berorientasi pada konsumen.

Cetak Biru disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek meliputi studi terkait perbankan masa depan, kondisi digitalisasi perbankan, *international standards*, *best practices* industri perbankan, masukan *stakeholder*, dan harmonisasi dengan kebijakan/regulasi otoritas terkait.

Cetak Biru ini mengedepankan aspek *Balance* dan *Technology Neutral*. Aspek *Balance* ditujukan untuk menyeimbangkan upaya mendorong inovasi perbankan dengan tetap memperhatikan aspek prudensial untuk menjaga agar kinerja perbankan dalam kondisi terjaga (*safe and sound banking*). Sementara aspek *Technology Neutral* diterapkan untuk lebih fleksibel dalam penerapan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Cetak Biru ini juga mengedepankan tiga karakteristik mendasar. Pertama, menganut konsep *Principle Based*. Cetak Biru ini memberikan aturan dalam bentuk prinsip-prinsip umum (*guiding principle*) untuk memberikan ruang bagi industri untuk

berkembang. Kedua, lebih kepada pendekatan *Facilitative*. Cetak Biru disusun untuk memfasilitasi dan mendorong inovasi digital tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Ketiga, *Living Document*. Cetak Biru bersifat dinamis dan akan terus diperbaharui untuk mengakomodir berbagai perkembangan yang terjadi pada perbankan.

Sebelum meluncurkan Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan, komitmen OJK dalam mendorong transformasi digital perbankan dituangkan dalam beberapa kebijakan antara lain Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025 (MPSJKI) Pilar 3 serta Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025 (RP2I) Pilar 2 yang telah mengarahkan perbankan untuk melakukan akselerasi transformasi digital dengan tetap menerapkan tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi yang memadai.

Informasi lebih lanjut:

Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK - Anto Prabowo

Email humas@ojk.go.id telepon 021.29600000.